

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG

Pada Bab II ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum Instansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Bab II ini terdiri dari sejarah, lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi susunan. Berikut penjelasan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

2.1 Sejarah BPKPAD Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Awal mula terbentuknya instansi ini adalah adanya beberapa dinas yang terpisah dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Batang. Pada mulanya pengelolaan pendapatan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan sedangkan pengelolaan bagian keuangan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah. Seiring berjalannya waktu dan mengikuti kebijakan baru yang ada, pada tahun 2009 Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan yang berada di Sekretariat Daerah digabung menjadi satu dengan nama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang memiliki fungsi untuk menjalankan pelayanan yang bersifat teknis. Pada tahun 2016 Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berganti nama lagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Perubahan ini juga merubah fungsi yang semula hanya berfungsi untuk menjalankan pelayanan teknis, diperluas dan berfungsi untuk mengerjakan pelayanan umum dengan titik berat memastikan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

BPKPAD Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memiliki fungsi penunjang dalam mengurus pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah di dalam pemerintah. Fungsi tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang tahun 2005-2025 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tatanan Pemerintah Pusat, BPKPAD Kabupaten Batang memiliki peran sebagai Pengelola Keuangan Daerah (PKD) dan merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berikut adalah gambar Kantor BPKPAD Kabupaten Batang.



Gambar 2. 1 Kantor BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber: Data Primer (2025)

2.2 Lokasi BPKPAD Kabupaten Batang

BPKPAD Kabupaten Batang merupakan instansi pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penunjang keuangan. BPKPAD Kabupaten Batang

terletak berdekatan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yaitu Inspektorat Kabupaten Batang, Mal Pelayanan Publik, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. BPKPAD Kabupaten Batang ini sangat mudah diakses dan strategis karena terletak di jalan raya penghubung antar kota atau biasa disebut jalan pantura. Berikut ini merupakan informasi dan alamat lengkap Kantor BPKPAD Kabupaten Batang:

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 18 Kabupaten Batang 51212
Telepon : (0285) 391430
Email : bpkpad@batangkab.go.id
Website : www.bpkpad.batangkab.go.id

2.3 Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Batang

BPKPAD Kabupaten Batang menggunakan visi misi Pemerintah Kabupaten Batang karena BPKPAD Kabupaten Batang merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Batang. Visi dan misi Kabupaten Batang saat ini yaitu berdasarkan pada visi dan misi PJ Bupati periode 2022 – 2025. Visi dan misi merupakan hal penting dari perencanaan strategis, sasaran, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan visi dan misi BPKPAD Kabupaten Batang.

2.3.1 Visi BPKPAD Kabupaten Batang

Visi BPKPAD Kabupaten Batang merupakan gambaran tentang suatu keadaan masa depan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi tersebut bertujuan agar dalam melakukan suatu kegiatan dapat menjadikan daerah tersebut maju. Visi BPKPAD Kabupaten Batang dalam Periode 2022 – 2025 adalah **“Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan.”**

2.3.2 Misi BPKPAD Kabupaten Batang

Misi merupakan rumusan umum tentang cara atau upaya yang harus dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Misi BPKPAD Kabupaten Batang merupakan upaya untuk mewujudkan visi dari Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* didukung pengembangan kerjasama. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan penerapan kebijakan pemerintahan Kabupaten Batang yang berdasar pada penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya dalam aspek bisnis, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang bekerjasama dengan *stakeholder* untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan publik berbasis *e-government*.
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui peningkatan gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek secara terintegrasi. Misi tersebut dicapai dengan cara pemberdayaan yang disesuaikan dengan program dari Bupati dan Wakil bupati seperti pelatihan *softskill* dan *hardskill* disesuaikan dengan kemampuan setiap individu yang kemudian ditransfer melalui program terkait, tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Batang.
- c. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi. Kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi diterapkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kapasitas lingkungan di Kabupaten Batang.
- d. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengalaman ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan kinerja program kerja yang berkaitan dengan kondisi daerah dan memberikan fasilitas guna menciptakan lingkungan yang kondusif.

2.4 Logo BPKPAD Kabupaten Batang

BPKPAD Kabupaten Batang menggunakan logo lambang Pemerintah Kabupaten Batang. Hal tersebut dikarenakan BPKPAD Kabupaten Batang merupakan instansi resmi yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Batang. Lambang BPKPAD Kabupaten Batang sebagai berikut:

2.4.1 Logo BPKPAD Kabupaten Batang

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menggunakan lambang berukuran 4 : 5 yang merupakan lukisan berbentuk dasar perisai. Lukisan tersebut melambangkan tekad rakyat Batang untuk mempertahankan daerah yaitu Batang, ataupun daerah dalam pengertian lebih luas seperti Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut gambar logo Kabupaten Batang:



Gambar 2. 2 Logo Kabupaten Batang

Sumber: Data Primer (2025)

2.4.2 Makna Logo BPKPAD Kabupaten Batang

Adapun makna dari setiap detail logo Pemerintah Daerah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Bintang Bersudut Lima berwarna emas

Bagian Bintang Bersudut Lima Berwarna Emas melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Padi dan Kapas

Padi dan Kapas pada logo Kabupaten Batang melambangkan harapan rakyat akan kemakmuran, yaitu terpenuhinya sandang dan pangan dengan harga murah.

3. Gunung, Pabrik, Batik dan Laut

Gunung, Pabrik, Batik dan Laut mengandung rangkaian pengertian bahwa Batang mempunyai daerah pegunungan yang penuh dengan kekayaan alam, dataran rendah yang terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar dan laut yang sepanjang masa menghasilkan ikan yang berlimpah.

4. Pusaka: Keris

Bagian Pusaka: Keris pada logo Kabupaten Batang memiliki arti suatu pusaka yang melambangkan tokoh pimpinan.

5. Tombak

Bagian Tombak pada logo Kabupaten Batang memiliki arti pusaka yang biasa menjadi pegangan prajurit atau rakyat.

6. Gabungan antara Keris dan Tombak

Bagian Gabungan antara Keris dan Tombak pada logo Kabupaten Batang memiliki arti kesatuan antara yang memimpin dan yang dipimpin atau rakyat.

7. Pabrik

Pabrik dalam logo Kabupaten Batang menjelaskan bahwa di Batang terdapat banyak perusahaan. Dari perusahaan makanan rakyat, perusahaan sandang sampai dengan perusahaan yang menghasilkan bahan-bahan ekspor, antara lain tapioka, karet, coklat, teh, kapuk, dan lain-lain.

8. Batik Sogan

Batik Sogan menunjukkan bahwa seni batik ini merupakan seni kerajinan rakyat turun temurun yang sudah mendarah daging

sekaligus melambangkan bahwa Batang merupakan daerah yang berkepribadian dan rakyat Batang memelihara kebudayaan bangsa.

9. Ikan

Ikan menjelaskan bahwa Batang mempunyai laut dan tambak-tambak yang sepanjang masa menghasilkan ikan yang berlimpah. Bukan hanya untuk daerah setempat tetapi bahkan dapat memenuhi pasar-pasar ikan di daerah lain.

10. Pita

Pita berwarna kuning emas yang terletak di bawah melambangkan benang emas yang mengikat semua ciri kepribadian serta budi dan daya rakyat seperti terdapat dalam lambang tersebut.

Penjelasan jumlah bagian pada Lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Butir padi berjumlah 17 (tujuh belas) bersama bunga kapas berjumlah 8 (delapan) di dalam perisai berukuran 4 : 5 mengandung pengertian tentang kesetiaan rakyat akan semangat 17 Agustus 1945.
2. Pita yang berbentuk angka 8 (delapan), atap pabrik yang berpuncak 4 (empat) dan gelombang laut yang 6 (enam) di atas dan 6 (enam) di bawah menerangkan tentang hari kembalinya Batang menjadi Daerah Kabupaten lagi pada tanggal 8 April 1966 setelah 30 tahun bergabung dengan Pekalongan.
3. Ikan yang berjumlah 2 (dua) ekor dan terletak berhadapan mengandung arti bahwa di Batang selalu ada dua kekuatan yang saling embat-embatan atau musyawarah, terlihat agak bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya adalah saling mengisi.

Adapun penjelasan warna pada Logo Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Warna Merah

Warna merah pada logo Kabupaten Batang mengandung pengertian bahagia, berani karena benar dan dinamis. Merah sebagai

dasar tulisan Batang menandakan bahwa kebahagiaan seluruh rakyat Kabupaten Batang atas kembalinya Batang menjadi Kabupaten lagi.

2. Warna Kuning

Warna kuning pada logo Kabupaten Batang menunjukkan pribadi yang periang, hati yang terbuka yang dengan terus terang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

3. Warna Kuning Emas

Warna kuning emas yang terdapat pada lambang Kabupaten Batang menggambarkan bahwa pokok tersebut (Tuhan Yang Maha Esa) merupakan suatu zat yang dihormati dan diagungkan oleh seluruh rakyat di Kabupaten Batang.

4. Warna Hitam

Warna hitam pada keris berarti keadilan. Bahwa rakyat menginginkan kepemimpinan yang dapat membawa rakyat dari setiap penderitaan ke arah kebahagiaan.

5. Warna Putih

Warna putih yang berbentuk tombak melambangkan ketulusan hati rakyat yang membangun kehidupan daerah.

6. Warna Biru

Warna biru pada laut melambangkan keagungan yang merangkul kewibawaan.

7. Warna Coklat

Warna coklat pada batik (Sidomukti) sogan, yang menyamai coklatnya tanah yang basah melambangkan hubungan batin yang benar-benar kuat antara rakyat Batang dengan tanah tumpah darahnya. Motif Sidomukti melambangkan agar kembalinya Kabupaten Batang dapat mengangkat derajat hidup rakyat.

8. Warna Abu-Abu

Warna abu-abu pada ikan melambangkan elastisitas dari pendirian masyarakat Batang.

9. Warna Hijau

Warna hijau pada gunung dan tangkai kapas melambangkan bahwa pada dasarnya daerah Batang itu adalah daerah yang sejahtera, yang memberi harapan akan masa depan yang cemerlang.

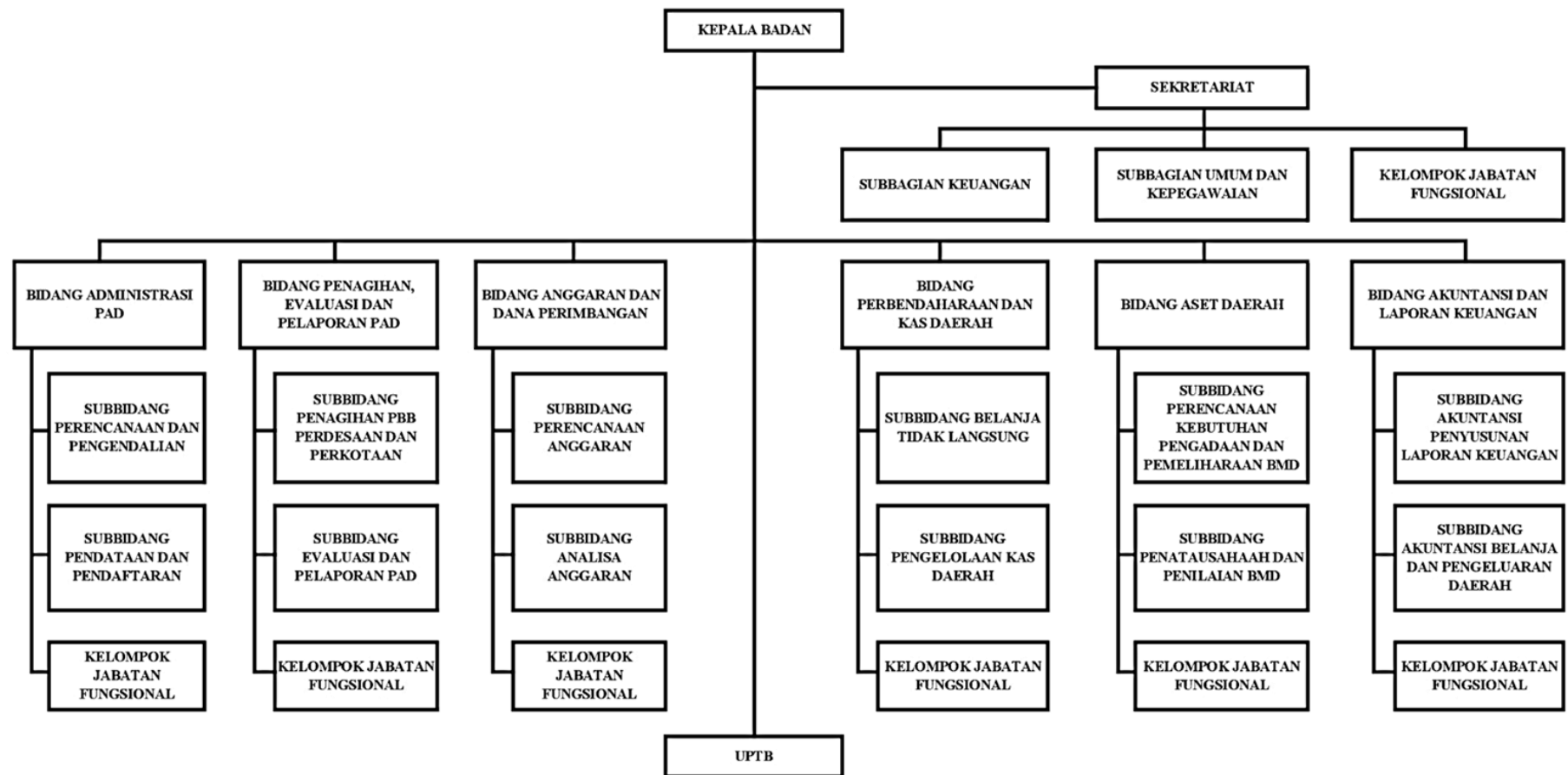
2.5 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang

Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan kerja antara tiap bagian dalam instansi atau perusahaan baik secara posisi maupun tugas demi mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi menggambarkan kerangka keseluruhan termasuk pembagian tugas pekerjaan untuk pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh pihak instansi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi pada sebuah instansi dibentuk agar setiap pegawai dapat bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya.

BPKPAD Kabupaten Batang memiliki struktur organisasi vertikal yaitu setiap bidang mempunyai kepala bidang yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bagi bawahannya. BPKPAD juga memiliki struktur organisasi fungsional. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengelompokan bidang yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Adanya struktur organisasi dan pengelompokan berdasarkan keahlian yang sama dapat menghasilkan potensi terbaik dari pegawai, sehingga koordinasi setiap bidang mudah untuk dilakukan dan pekerjaan yang dilakukan lebih efektif.

BPKPAD Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala BPKPAD dibantu oleh seorang Sekretaris dalam menjalankan tugasnya. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang berada di bawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian tersebut yaitu Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

BPKPAD Kabupaten Batang memiliki 6 (enam) bidang yang masing-masing bidangnya dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dibantu oleh subbidang masing-masing. Bidang tersebut terdiri dari Bidang Administrasi PAD, Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Aset Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan. Selain itu terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional, serta terdapat pula Unit Pelaksana Teknis Badan yang dipimpin oleh Kepala UPTB yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Berikut merupakan struktur organisasi pada BPKPAD Kabupaten Batang:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber: Data Primer (2025)

Adapun susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah
Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian
 - 2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran
- d. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah
- e. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan
Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran
 - 2. Subbidang Analisa Anggaran
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
 - 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung
 - 2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
- g. Bidang Aset Daerah
Bidang Aset Daerah terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - 2. Subbidang Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah
- h. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan
Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

2. Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan BPKPAD Kabupaten Batang

Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh pegawai BPKPAD Kabupaten Batang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD. BPKPAD Kabupaten Batang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan perantara Sekretaris Daerah. Satu tujuan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tatanan Pemerintah Pusat, BPKPAD Kabupaten Batang berperan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dan merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berikut penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada BPKPAD Kabupaten Batang.

2.6.1 Kepala Badan

Kepala BPKPAD Kabupaten Batang memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumus dan penyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- f. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- g. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- j. Pelayanan teknis dan administratif di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- k. Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- l. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan;
- m. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- o. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan BPKPAD;
- q. Pelaksanaan pengelolaan, inventarisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- r. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kelembagaan, kehumasan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan program. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan BPKPAD;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.3 Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, mempersiapkan, merancang, mengorganisir, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

- e. Penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pendistribusian serta penyimpanan surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah;
- h. Pelaksanaan pengolahan data wajib pajak dan entry data berdasarkan mutasi dan perubahan peta;
- i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Ketetapan Retribusi Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
- j. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan, sengketa dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah.

2.6.4 Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD

Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;

- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan PBB PP;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah lainnya;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.5 Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan analisa anggaran;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dana perimbangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja langsung;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja tidak langsung;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.7 Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan penilaian barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.8 Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang akuntansi dan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi belanja dan pengeluaran daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.